

**TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PALU)**

***THE JURIDICAL LIBEL REVIEW THROUGH SOCIAL MEDIA  
(CASE STUDY OF PALU STATE COURT)***

**<sup>1</sup>Bunga Upe, <sup>2</sup>Haerani Husainy, <sup>3</sup>Abd. Malik Bram**

*<sup>1,2,3</sup>Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

*(Email :bunga.upe@gmail.com)*

*(Email :haerany.husainy@gmail.com)*

*(Email :abd.malikbram @gmail.com)*

**ABSTRAK**

Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Pengadilan Negeri Palu yaitu dalam penerapannya tidak semua kasus dihukum selama 6 tahun sesuai dengan UU ITE, karena setiap kasus berbeda-beda. Mulai dari isi penghinaan, maksud dan tujuan serta apakah korban sangat merasa terhina, dan tidak dapat memaafkan pelaku. Hal ini sesuai dengan fakta di persidangan. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Saran penelitian adalah seyogyanya penegak hukum agar setiap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik ditindak dengan adil dan tegas sehingga penjatuhan sanksinya sepadan dan mengembalikan nama baik seperti semula dan seyogyanya Masyarakat pada umumnya lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan tidak menyalahgunakannya untuk kejahatan.

**Kata Kunci :** Pencemaran Nama, Media Sosial

**ABSTRACT**

*The research method uses empirical legal research that uses primary data and secondary data that is then presented in the form of inductive thinking patterns that are of particular nature to the things that are common. The results found that the application of criminal law of material against criminal defamation perpetrators through social media in the Palu state court is in its application not all cases punished for 6 years in accordance with the ITE LAW, because Each case varies. From the content of insults, intentions and objectives and whether the victim is deeply insulted, and can not forgive the perpetrator. This is in accordance with the facts in the trial. Proceeding in defamation is a subjective proceeding which means that the assessment of pollution is very dependent on the party that is attacked by the good name. Research advice is to make law enforcement so that every perpetrator of criminal defamation is dealt with fairly and firmly so that the licensing is worth and return the good name as before and should the community in general more Cautious about using social media and not misuse it for crime.*

**Keywords:** name pollution, social Media

## PENDAHULUAN

Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia, dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia. Hak tersebut harus di jamin. Ketetapan untuk itu telah di tempuh Negara lewat TAP MPR NO. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya di kukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, selanjutnya kemerdekaan pers tertuang dalam pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan kontribusi yang positif terhadap manusia di era modern ini karena mampu meningkatkan kemajuan dan membantu pekerjaan manusia. Tetapi di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan kontribusi yang negatif, karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu salah satunya dengan adanya situs internet yang dapat memudahkan manusia untuk mengakses data apapun yang seseorang inginkan, sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus operansinya. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan baru ini yaitu kejahatan dunia maya.<sup>2</sup>

Melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah *trend* perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet.<sup>3</sup>

Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, pencemaran nama baik, *hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya *e-mail* dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program Komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.1

<sup>3</sup> RiversL William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson, *Media Massa dan masyarakat modern*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 56.

dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki Komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya *cybercrime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi *computer*, khususnya jaringan internet.<sup>4</sup>

Abad ini memang merupakan abad yang selalu di kaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah di temukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosiallah yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan-layanan yang ada pada media sosialpun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, *bloger*<sup>5</sup>, *friendster*<sup>6</sup>, *facebook*<sup>7</sup>, *twitter*<sup>8</sup>, *youtube*<sup>9</sup> dan banyak lagi yang lain.<sup>10</sup>

Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara. Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan tersebut secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi saat itu juga. Ada pula orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media massa dan media elektronik.

Pada dasarnya, Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang di atur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Salah satu norma yang berimplikasi pada ruang sengketa adalah norma hukum. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet. UU ITE ini juga di atur berbagai ancaman hukuman bagi

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Blogger adalah sebuah layanan publikasi blog, secara umum blog yang di *host* oleh google di bawah subdomain blogspot

<sup>6</sup> Friendster adalah sebuah situs permainan social yang berfokus pada permainan dan musik

<sup>7</sup> Facebook adalah layanan jejaring sosial dimana pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman dan bertukar pesan termasuk pemberitahuan otomatis ketika memperbaharui profilnya.

<sup>8</sup> Twitter adalah layanan jejaring social dan *mikroblog daring* yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan teks hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan *tweet*.

<sup>9</sup> Youtube adalah sebuah situs web berbagi video untuk menampilkan berbagai konten video buatan pengguna/creator, termasuk klip film, klip tv, dan video music.

<sup>10</sup> Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Jogjakarta: Aswaja pressindo, 2009, hlm. 130.

kejahatan melalui internet. Sebebas-bebasnya negara merdeka, hak asasi yang diberikan kepada setiap orang telah diatur oleh negara secara tertulis tetapi tetap dilindungi dan dibatasi oleh Undang-Undang karena apabila tidak demikian, akan menimbulkan kesewenang-wenangan yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengganggu hak asasi orang lain. Tindak pidana pencemaran nama baik (penghinaan) tidak jarang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akun jejaring sosial yang dimilikinya, tidak jarang kita mendengar pembelaan yang disebutkan dengan alasan hak yang dimilikinya untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa mengetahui bahwa ia melakukan penyimpangan hukum yaitu mengganggu hak orang lain.

## **METODE**

Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palu yang berada di Jl. Samratulangi, Kota Palu. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti,<sup>11</sup> populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri di Kota Palu, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi atau anggota dari populasi, dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini atau orang yang merespon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan, yaitu terdiri dari unsur hakim berjumlah 2 (dua) orang.

Data yang di peroleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah,<sup>12</sup> kemudian mempelajari seluruh permasalahan yang ada dengan melakukan pembahasan. Kegiatan analisis ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti secara benar dan akurat, serta dapat dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.

---

<sup>11</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, , 1982, hlm 9

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta : 1986 hlm 10.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

Secara operasional pencemaran nama baik melalui media sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum yang tanpa hak menyebarkan fitnah atau perkataan baik berupa video yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang di serang itu biasanya merasa malu. Sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dalam hal ini hukum pidana. Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya, terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan isi atau substansi hukum pidana itu sendiri yang bermakna abstrak atau dalam keadaan diam, sedangkan hukum pidana formil bersifat nyata atau konkret, hukum pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.<sup>13</sup>

Perkembangan Teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang di pengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah dunia kejahatan. Selain munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, teknologi juga digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan-kejahatan konvensional. Seperti delik pencemaran nama baik melalui media sosial yang telah di atur pada tahun 1965, UU ITE kembali mengakomodasi ketentuan delik tersebut dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE:

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Ernawati Anwar, bahwa .<sup>14</sup>

*Dalam penerapannya tidak semua kasus dihukum selama 4 sampai 6 tahun, karena setiap kasus berbeda-beda. Mulai dari isi penghinaan, maksud dan tujuan serta apakah si korban sangat merasa terhina, dan tidak dapat memaafkan si pelaku. Hal ini sesuai dengan fakta di persidangan.*

Lahirnya UU ITE disebabkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai

---

<sup>13</sup> Andi Zainal Abidin Dkk, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, Hlm. 3.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ernawati Anwar, Hakim Pengadilan Negeri Palu, Tanggal 10 Juli 2019

bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum dan pelanggaran hukum baru. Di sisi lain, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus di kembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Adapun factor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Andri Natanael, bahwa :<sup>15</sup>

1. *Etika, bahwa seseorang/Pelaku dengan mudah menuliskan kata-kata yang dapat melukai perasaan orang lain*
2. *Ketidaktahuan pelaku bahwa menghina di medsos adalah merupakan tindak pidana.*

Pemerintah menyadari bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam pandangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalgunaanya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) kitab Undang-Undang hukum pidana menyatakan:

*Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00 ( empat ribu lima ratus rupiah)*

Berdasarkan sudut pandang hukum pencemaran nama baik berdasarkan penjelasan dalam pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “*menyerang kehormatan dan nama baik seseorang*” yang di serang itu biasanya merasa malu Sedangkan dari sudut pandang masyarakat pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang memfitnah seseorang yang belum pasti benar sehingga orang tersebut merasa malu dan merasa kehormatannya dicemarkan. Sebagaimana menurut teori *De subjectieve opvatting*, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa kehormatan dapat disamakan dengan “*rasa kehormatan*”. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Andri Natanael, Hakim Pengadilan Negeri Palu, Tanggal 10 Juli 2019

Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “*harga diri*” merupakan sesuatu yang mengenai segi “*intern*” orang perorangan. Sedangkan “*nama baik*” merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. “*Nama baik*” bersifat *extern*.

Kemudian Menurut teori absolut (teori pembalasan) sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Sementara itu Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Delik penghinaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan oleh semua orang, tidak ditujukan untuk subjek hukum tertentu atau untuk profesi tertentu. Oleh sebab itu, pelanggaran larangan dalam Pasal tersebut adalah siapa saja. Terhadap Pasal yang memuat larangan untuk melakukan penghinaan (tindak pidana penghinaan) ditujukan untuk melindungi “kehormatan nama baik” seseorang dan mendorong agar setiap orang menghormati atau memperlakukan secara terhormat terhadap orang lain sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia dan kemanusiaan.

Sebagaimana uraian tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

**Pertama**, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.

**Kedua**, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.

**Ketiga**, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Sebagaimana berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Putusan Nomor **506/Pid.Sus/2016/PNPal tertanggal 09 Maret Tahun 2017** di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **SULTAN PRAYUDHA PUTRA** pada hari kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jl, Teluk Tomini Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah WITA atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan atau menstransmisikan informasi elektronik atau dokumen berupa facebook yang memiliki muatan penghinaan kepada saksi korban atas nama Suriyadin dan petugas keamanan (*security*) Universitas Tadulako dan teman lainnya dengan menggunakan laptop melalui akun facebook milik terdakwa dengan nama “begal” dengan nama email “putraxxii@rocketmail.mail.com dengan cara memposting kata-kata dalam akun facebooknya tersebut antara lain“.

Kata-kata tersebut diakses dan dibaca oleh orang lain melalui media social fecebook antara lain oleh saksi Suriyadin, saksi Ahmad dan Saksi Abdulgafur, sehingga saksi Korban security Untad dan teman-teman anggota security lainnya merasa terhina dan tercemar nama baiknya karena dipersamakan dengan hewan yang bernama anjing. Perbuatan terdakwa Sultan Prayudha Putra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengertian yang paling sering dipakai oleh para praktisi hukum yang menjelaskan tentang unsur "sengaja" atau opzet dikenal dengan istilah asing " Willens En Wetens " , yang secara gramatikal berarti dikehendaki dan di insyafi. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi, tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Sebagaimana menurut teori kesengajaan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang. Yang kedua adalah sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya.

Sengaja termasuk unsur subyektif yang ditujukan terhadap perbuatan, artinya pelaku mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya

yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Apakah pelaku tersebut bermaksud untuk menista, tidak termasuk unsure "sengaja". Sengaja disini, tidak begitu jauh karena disini tidak diperlukan "maksud lebih jauh".

Berdasarkan putusan tersebut pembuktian di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, terdakwa memposting kata-kata dalam akun facebooknya antara lain“.

*Untad adalah burung dalam sangkar dan dijaga oleh anjing pembunuh yang diikat seutas tali, untad adalah sangkar/kandang, burung adalah mahasiswa/lembaga kemahasiswaan, keamanan adalah anjing pembunuh yang siap melaksanakan KIBATA dan seutas tali adalah salah seorang pemimpin/pejabat Universitas yang siap memerintahkan “AYO GIGIT MAHASISWA ITU”*

Dari kata-kata tersebut terdakwa membenarkan bahwa benar telah memposting di akun facebook dengan nama akun “begal”, sehingga saksi Korban *security* Untad Suriyadin dan teman-teman anggota *security* lainnya merasa terhina dan tercemar nama baiknya karena dipersamakan dengan hewan yang bernama anjing.

Dengan demikian maka menjadi kewajiban yuridis bagi majelis hakim untuk menilai apakah dalam rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya mengandung unsur "Dengan sengaja " sebagaimana di Syaratkan dalam Pasal 27 ayat 3 UU nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik".

Menurut ketentuan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 angka 4 berbunyi:

*“Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol*

*atau perforasi yang telah diolah yang memiliki aril atau dapat dipahami oleh orang-  
yang mampu memahaminya"*

Pada putusan nomor 506/Pid.Sus/2016/PNPAl, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen berupa facebook yang memiliki muatan penghinaan kepada saksi korban atas nama Suriyadin dan petugas keamanan (*security*) Universitas Tadulako dan teman lainnya dengan menggunakan laptop melalui akun facebook milik terdakwa dengan nama "begal" dengan nama email "putraxxii@rocketmail.mail.com" dengan cara memposting kata-kata dalam akun facebooknya. Maka menjadi kewajiban hukum dari majelis hakim untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah masuk ruang lingkup mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat di akses suatu informasi atau data elektronik .

### **Langkah yang ditempuh untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial**

Indonesia merupakan negara pengguna sosial media aktif terbesar. Berdasarkan Laporan tahun 2016 '*We Are Socio*', dari total 262 juta penduduk Indonesia, sebanyak 132,7 juta penduduk adalah pengguna internet dan dari angka tersebut 106 juta di antaranya merupakan pengguna sosial media aktif. Mayoritas pengguna media sosial tersebut mengakses media sosial melalui telepon pintar yang mereka miliki. Youtube menjadi media sosial yang paling banyak digunakan diikuti dengan Facebook, Instagram, Twitter dan Google. Keberadaan media sosial di Indonesia menjadi alat baru untuk menyampaikan kebebasan berekspresi yang menjadi hak dasar dari warga negara yang dijamin oleh konstitusi.<sup>16</sup>

Hal yang menarik adalah tingginya angka pengguna media sosial di Indonesia diikuti dengan tingginya jumlah laporan polisi terkait dengan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Berdasarkan data dari *South East Asia Freedom of Expression Network* (SAFENet) pada tahun 2014 tercatat sebanyak hanya 20 laporan dan tahun tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 35 laporan, akan tetapi pada tahun 2016 terjadi lonjakan tajam sebanyak 177 laporan. Dari angka tersebut laporan atas pelanggaran Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik menempati urutan pertama dengan sebanyak 141 laporan diikuti dengan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian sebanyak 23 laporan. Kemudian Media sosial Facebook

---

<sup>16</sup><https://business-law.binus.ac.id/2017/06/27/upaya-sosial-penyelesaian-hukum-kicauan-di-media-sosial/> diakses tanggal 12 Juli 2019

mendominasi media paling tinggi yang digunakan sebagai tempat terjadinya pelanggaran sebanyak 56,5% dan diikuti dengan twitter sebanyak 12,4%. Laporan atas pelanggaran Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 (2) UU ITE tersebut terkait dengan pelanggaran kebebasan berekspresi.<sup>17</sup>

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan responden bahwa Langkah yang ditempuh untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik di media social yaitu mensosialisasikan dampak penggunaan media sosial, lebih meningkatkan pembelajaran mengenai agama, khususnya tentang akhlak/etika.<sup>18</sup>

Lebih lanjut, Andre Natanael, menjelaskan bahwa untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yaitu memberikan tuntutan hukuman maksimal dengan menggunakan Pasal yang sesuai dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE, agar memmberikan efek jera kepada pelaku tersebut.<sup>19</sup>

Sanksi dalam presfektif hukum pidana merupakan upaya represif terhadap suatu tindak pidana. Upaya represif adalah upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang telah terjadi. Tujuan dari upaya represif adalah agar tindak pidana yang telah terjadi tidak terulang lagi di kemudian hari. Cara yang paling sering di tempuh dari upaya represif adalah dengan memberikan sanksi badan yang di harapkan dapat memberikan efek-efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan menimbulkan rasa takut kepada masyarakat jika memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tertentu.

Dunia hukum sebenarnya sudah lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan bendanya yang tidak terwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik suatu perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi di batasi teritori suatu Negara, yang muda diakses kapan pun dan di manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet.

Di samping itu, pembuktian merupakan salah satu factor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam system hukum acara Indonesia secara kompherensip, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk di ubah, di

---

<sup>17</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2017/06/27/upaya-sosial-penyelesaian-hukum-kicauan-di-media-sosial/> diakses tanggal 12 Juli 2019

<sup>18</sup>Wawancara dengan Ernawati Anwar, Hakim Pengadilan Negeri Palu, Tanggal 10 Juli 2019

<sup>19</sup> Wawancara dengan Andri Natanael, Hakim Pengadilan Negeri Palu, Tanggal 10 Juli 2019

sadap, di palsukan, dan di kirim ke penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang di akibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Pencemaran nama baik melalui media sosial, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP maupun UU ITE. Jika pencemaran nama baik ini di teruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Pelakunya harus di pidana. Ini bukan hanya melanggar hukum , tapi juga etika dan moral.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Pengadilan Negeri Palu yaitu dalam penerapannya tidak semua kasus dihukum selama 4 sampai 6 tahun, karena setiap kasus berbeda-beda. Mulai dari isi penghinaan, makasud dan tujuan serta apakah korban sangat merasa terhina, dan tidak dapat memaafkan pelaku. Hal ini sesuai dengan fakta di persidangan. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Langkah yang ditempuh untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik di media social yaitu sanksi dalam presfektif hukum pidana merupakan upaya represif terhadap suatu tindak pidana. Upaya represif adalah upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang telah terjadi. Tujuan dari upaya represif adalah agar tindak pidana yang telah terjadi tidak terulang lagi di kemudian hari.

Seyogyanya penegak hukum agar setiap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik ditindak dengan adil dan tegas sehingga penjatuhan sanksinya sepadan dan mengembalikan nama baik seperti semula. Walaupun setiap warga Negara memiliki hak dan kebebasan dalam berpendapat, namun sebaiknya masyarakat pada umumnya lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan tidak menyalahgunakannya untuk kejahatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
- Andi Zainal Abidin Dkk, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010
- Asdani Kindarto, *Efektif Bloging dengan Aplikasi Facebook* , Jakarta:Elex Media Komputindo, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Barda Nawawi Muladi,, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2009,
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010
- M.F.N. Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Bandung:Citra Aditya Bakti,2010
- Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik* Jakarta: Erlangga, 2001,
- RiversL William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson, *Media Massa dan masyarakat modern*, Jakarta: Kencana, 2003,
- Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap* Jakarta Selatan :Transmedia Pustaka, 2012
- Romli Atasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi* , Bandung: Refika Aditama,2010,
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, , 1982
- R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya : Usaha Nasional,1981
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta : 1986
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Jogjakarta: Aswaja pressindo, 2009

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

### **C. Website**

<https://www.idntimes.com/hype/entertainment/hilda-t/diperiksa-kepolisian-5-artis-ini-jadi-tersangka-pencemaran-nama-baik-c1c2/full>

<https://sultrakini.com/berita/komentar-menyinggung-di-media-sosial-bisa-terjerat-hukum-pidana>

<http://www.satusulteng.com/polres-touna-serahkan-berkas-tersangka-kasus-pencemaran-nama-baik/>

<http://surabayapagi.com/read/179835/2018/11/22/gus-nur-tersangka-kasus-penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik.html>

<https://www.idjoel.com/pengertian-jejaring-sosial-danmacam-macam-jejaring-sosial/>

<https://ingridlarass.wordpress.com/2014/12/08/teknologi-komunikasi-era-kontemporer-dan-era-teknologi-komunikasi-media-baru/>

<http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/kesengajaan.html>

<https://kelompokcyberbsi.weebly.com/pencemaran-nama-baik.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik>